PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 139/PID.SUS/2022/PN.SMG)

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk

Memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum



Disusun Oleh:

Novella Resty Raynisha

19.C1.0043

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG

2023

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 139/PID.SUS/2022/PN.SMG)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dan kendala dalam proses persidangan tindak pidana perdagangan orang di Pengadilan Negeri Semarang.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dengan menggambarkan hasil penelitian dengan data yang lengkap dan detail. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa (1) dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman pada pelaku tindak pidana perdagangan orang ada dua yakni pertimbangan fakta dan pertimbangan yuridis. Pertimbangan fakta dimana hakim mempertimbangkan dari latar belakang terdakwa dan adanya peraturan perundangan-undangan, sedangkan pertimbangan yuridis berdasarkan unsur pada pasal yang didakwakan. (2) Kendala yang dihadapi Hakim Ketua dalam proses persidangan tindak pidana perdagangan orang yaitu ada dari faktor eksternal yakni faktor masyarakat dan adanya saksi yang tidak hadir dalam agenda persidangan.

Saran dari penelitian ini yaitu penegak hukum harus memperhatikan ringan beratnya dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa dan diharapkan Penegak hukum ataupun ahli hukum juga dapat bersedia untuk mengedukasi masyarakat yang masih tabu akan perdagangan orang. Diharapkan juga saksi untuk bersedia hadir dalam proses persidangan demi kelancaran berlangsungnya persidangan.

Kata kunci: Pe<mark>nerapan Pidana, Pelaku Pidana, Tindak</mark> Pidana Perdagangan Orang.